



Dewan Usul Pengurangan Pungutan

KETUA Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khoiri menyebutkan ada sejumlah faktor dalam kasus PBB yang terjadi di Kota Yogya. Pihaknya pun sudah memberikan rekomendasi pada Pemkot untuk melakukan pengurangan atau penghapusan pungutan PBB bagi wajib pajak yang memenuhi syarat.

Nasrul mengatakan, persoalan PBB ini muncul karena kebijakan batas minimal luasan tanah yang terkena wajib pajak PBB. Dia mencontohkan, daerah lain misalnya ada kebijakan nilai tanah di bawah Rp500 juta bebas PBB.

"Maka, dalam raker (rapat kerja) kami memberi masukan agar ada kebijakan pengurangan dan penghapusan pungutan PBB bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Selain itu, perlu review ulang

na sebelum tahun 2009 pungutan PBB dikelola oleh KPP Pratama, dengan adanya UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah dilimpahkan ke Pemkot. Sehingga, pada saat pelimpahan tanggung jawab ke Pemkot, menyisakan piutang tidak tertagih sejak tahun 2000-an.

● ke halaman 14

Dewan Usul Pengurangan

● Sambungan Hal 13

"Pemerintah kota sendiri belum memiliki database yang mencukupi tentang profil wajib pajak PBB. Profil ini penting agar tagihan PBB tepat sasaran," ulasnya, kemarin.

Selain itu, dewan juga menilai belum ada evaluasi ten-

ta mengaku kaget setelah mendapatkan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) selama kurun waktu 17 tahun terakhir. Besarannya tunggakan yang diterima warga satu dengan yang lainnya berbeda-beda berkisar ratusan ribu rupiah. Ada warga yang tercatat menunggak di tahun 2001 dan 2002, namun ada pula yang tercatat menunggak di tahun 2006. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005